



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK  
NOMOR : W11-A15/2380/OT.01.3/XII/2013**

**TENTANG  
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK  
KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 maka Pengadilan Agama Demak perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 06 Desember 2013 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Demak Tahun 2010 – 2014.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Demak, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak 2010-2014.
- Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
- Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Demak.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak  
Pada Tanggal : 23 Desember 2013  
Ketua Pengadilan Agama Demak

**Drs. H. MA'MUN**  
**NIP. 19580303 198510 1 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Demak.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK  
NOMOR : W11-A15/2380/OT.01.3/XII/2013  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase keberhasilan mediasi damai dan dicabut perkaranya	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil dimediasi}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediasi/Mediator dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:  - Permohonan - Gugatan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara permohonan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara permohonan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$  $\frac{\text{Jumlah sisa perkara gugatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara gugatan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan:  - Permohonan - Gugatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan	Laporan Bulanan dan

		diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Jumlah perkara yang diterima (diluar sisa perkara)	Panitera/Sekretaris	Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang telah diminutasi}}{\text{Jumlah berkas yang telah putus}} \times 100\%$	Wakil Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal sebelum tanggal 7 setiap awal bulan	$\frac{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim kurang dari tanggal 7 awal bulan}}{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan}} \times 100\%$	Panitera /Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal melebihi tanggal 7 setiap awal bulan	$\frac{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim lebih dari tanggal 7 awal bulan}}{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang telah dimuat dalam web}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan